



PENDAMPINGAN MEMPEROLEH SERTIFIKAT HALAL

Marselina Marselina^{1*}, Tri Joko Prasetyo², Ukhti Ciptawaty³

^{1,2,3}Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, Lampung, Indonesia

lkbal_tawakal@yahoo.com¹, trijoko.prasetyo@feb.unila.ac.id², ukhti.ciptawaty@feb.unila.ac.id³

Dikumpulkan: 10 Juli 2023; Diterima: 15 Juli 2023; Terbit/Dicetak: 30 Juli 2023

<https://doi.org/10.23960/begawi.v1i2.25>

Abstract: *With the end of the Covid-19 pandemic, it is hoped that the MSME sector will recover. Halal products are very important in today's society. Simultaneously, the Indonesian Ministry of Religion's Halal Product Assurance Organizing Agency (BPJPH) issued a regulation that all MSME products must be halal-certified by 2024. Halal certification is very important to ensure consumers feel safe and that what they buy does not violate Islamic rules. Knowledge and understanding of SMEs regarding halal certification and business registration numbers (NIB) are still relatively minimal, as indicated by the low number of SMEs with halal certification. In order to increase the number of MSME businesses, this service activity aimed at 60 MSMEs around the University of Lampung area aims to facilitate direct socialization and halal certification of MSMEs. The current halal certification authorization process uses an online system which is preceded by an understanding of halal and socialization of NIB, making it easier and helping SMEs in obtaining halal certification. From this activity, it is hoped that SMEs in Lampung Province can grow better and faster. This service activity is in collaboration with the Halal Center for Muslim Scholars of the Ministry of Religion and the women's organization Women's Empowerment of UMKM (PPUMI) Lampung.*

Copyright © 2023, **BEGAWI**: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat | FEB-UNILA

Keywords: *halal-certified NIB, Sharia Financing, Shutdown Point, Break Event Point, MSME; italic; method (normal font, 3-5 words)*

***Corresponding author:**

Marselina Marselina
 Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No. 1
 Gedungmeneng Bandar Lampung
 35145
 Email: lkbal_tawakal@yahoo.com

Abstrak: Dengan berakhirnya pandemi Covid-19, diharapkan sektor UMKM dapat pulih kembali. Produk halal sangat penting dalam masyarakat saat ini. Bersamaan dengan itu, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI mengeluarkan peraturan bahwa semua produk UMKM harus bersertifikat halal pada tahun 2024. Sertifikasi halal sangat penting untuk memastikan konsumen merasa aman dan apa yang mereka beli tidak melanggar aturan Islam. Faktanya, pengetahuan dan pemahaman UKM tentang sertifikasi halal dan nomor induk usaha (NIB) masih relatif minim, ditunjukkan dengan rendahnya jumlah UKM bersertifikat halal. Dalam rangka meningkatkan jumlah usaha UMKM, kegiatan pengabdian yang ditujukan pada 60 UMKM di sekitar wilayah Universitas Lampung ini bertujuan untuk memfasilitasi sosialisasi dan sertifikasi halal UMKM secara langsung. Proses otorisasi sertifikasi halal saat ini menggunakan sistem online yang didahului dengan pemahaman halal dan sosialisasi NIB, sehingga memudahkan dan membantu UKM dalam memperoleh sertifikasi halal. Dari kegiatan ini diharapkan UKM di Provinsi Lampung dapat tumbuh lebih baik dan lebih cepat. Kegiatan pengabdian ini bekerja sama dengan Pusat Halal Cendekiawan Muslim Kementerian Agama dan organisasi perempuan Pemberdayaan Perempuan UMKM (PPUMI) Lampung.

PENDAHULUAN

Badan kesehatan dunia yang dalam Bahasa Inggris dikenal sebagai World Health Organization (WHO) menyampaikan pengumuman secara resmi bahwa virus corona (Covid-19) merupakan pandemi pada tahun 2020. Kasus ini tidak hanya mengancam kesehatan, tetapi juga mengancam perekonomian seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Salah satunya akibat kebijakan Peraturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diterapkan dengan berbagai cara oleh negara untuk mencegah penyebaran covid -19, sehingga kegiatan ekonomi terhambat dan menekan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Indonesia (Syukur et al., 2021).

Namun, di tahun 2023 pemerintah telah mengumumkan bahwa Covid 19 tidak lagi menjadi sebuah pandemi, melainkan kategori epidemi. Efek dari pengumuman tersebut adalah pencabutan PPKM sehingga kegiatan orang-orang kembali seperti semula. Ini menyebabkan bantuan penyediaan layanan sosial kepada masyarakat akan dibatasi sehingga masyarakat harus melakukan usaha agar terpenuhi kebutuhannya (Lina Ayu Safitri, 2021). Kewenangan dalam hal ini adalah Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI yang mengeluarkan komitmen bahwa pada tahun 2024 semua produk UMKM yang akan dijual harus memiliki sertifikasi halal. Kemudian BPJPH menganjurkan agar UMKM segera melakukan pendaftaran sertifikasi halal, jika

tidak mau dihukum.

UMKM di era covid (2020-2022) menjadi tumpuan hidup banyak orang karena banyaknya jumlah perusahaan yang terkena dampak Covid dan menyebabkan masalah bagi bisnisnya, selain itu kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) juga marak. Berdasarkan Muslim (2020) di tahun pertama pandemi terjadi, yaitu 2020, Bappenas mencatat pengangguran mencapai 4,2 juta. Oleh sebab itu, UMKM diharapkan mampu bertahan dan berinovasi untuk memajukan masyarakat secara sosial dan ekonomi sehingga negara dapat pulih kembali.

Meski Covid 19 mulai berlalu, lingkungan kerja belum benar-benar membaik karena perang Rusia-Ukraina dan juga karena Covid (2020-2022) yang menerpa dunia, masih banyak negara yang mengalami kesulitan ekonomi dan beberapa negara bahkan mengalami resesi. Bank dunia memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia akan tetap rendah, bahkan di banyak negara (70 negara) telah menjadi pasien IMF untuk menyelamatkan perekonomian negara. Krisis yang disebabkan oleh Covid melanda dunia sehingga begitu banyak negara yang menghadapi masalah. Bahkan Singapura dan Amerika Serikat yang merupakan negara maju juga merasakan masalah ini.

Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar yaitu mencapai lebih dari 250 juta, masih mampu bertahan dan pulih dengan cepat karena daya beli masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini didorong oleh permintaan lokal atau pasar masyarakat. Covid 19 telah mengubah perilaku masyarakat di seluruh dunia termasuk Indonesia. Kebersihan, literasi kesehatan yang tinggi serta nilai-nilai agama dijunjung dengan tinggi. Selama era Covid 19 (2020-2022), telah diumumkan akan menunjukkan pentingnya menjaga kesehatan melalui kebersihan dan kesehatan spiritual, yaitu agama.

Kesadaran beragama dan kesehatan meningkat di kalangan penduduk dunia maupun Indonesia. Sertifikasi halal merupakan salah satu bukti bahwa produk tersebut memiliki standar kebersihan, kesehatan dan agama, sehingga sertifikasi halal merupakan kebutuhan penting bagi dunia usaha, khususnya UKM. Usaha Kecil Menengah (UKM) di Indonesia telah menjadi pilar ekonomi dalam persaingan pasar internasional (Sutrisno, 2022). Dalam kaitan ini, penting untuk melakukan standarisasi produk halal produsen dengan bantuan Proses Produk Halal (PPH). Sertifikasi Halal ini sangat penting dalam dunia bisnis untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dari produk yang dijual.

Hal itu didasarkan pada aturan Jaminan Produk Halal (JPH), setelah diterbitkannya Undang-Undang 11/2020 tentang Cipta Karya dan PP No. 39/2021 mengenai Pelaksanaan Lapangan JPH, sertifikasi halal di Indonesia dituntut agar dilaksanakan lebih cepat dari sebelumnya. Sesuai Aturan JPH, paling lambat tanggal 17 Oktober 2024 semua impor, distribusi dan penjualan di Indonesia wajib sertifikat halal (Gunawan et al., 2021).

Kementerian Agama juga belum lama ini memperkenalkan program Sertifikasi Halal Gratis atau Sehati dirancang untuk UKM karena masih banyaknya UKM yang belum bersertifikat halal. Dengan sertifikasi halal gratis ini diharapkan Banyak UKM yang mampu memasuki pasar halal global. Ini berarti bahwa pemerintah serius dalam pengembangan produk halal, khususnya di sektor UMKM. Sebagai lembaga yang berada di tengah masyarakat, UKM memang memiliki peran besar di Indonesia.

Sertifikasi halal merupakan hal yang sangat penting sehingga menjadi perhatian khusus seseorang Muslim sebelum membeli suatu produk. Ini karena sertifikat ini berfungsi menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat agama Islam. Sebagai negara yang didominasi oleh komunitas muslim, tak heran Indonesia melakukan hal tersebut peraturan tentang jaminan kehalalan produk di pasar. Dan oleh karena itu, dengan demikian semua pelaku usaha harus memastikan bahwa produk yang mereka jual bersertifikat halal.

Melalui Kementerian Agama, pemerintah menyiapkan program kemudahan bagi UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal, tetapi pemahaman oleh UMKM diperlukan bantuan perguruan tinggi yang membutuhkan pengabdian kepada masyarakat adalah sosialisasi dan pengetahuan tentang produk halal ini untuk usaha kecil dan menengah. Halal bukan hanya produk yang dijual dalam Islam, halal adalah semua kegiatan dan hidup agar paket halal tidak lepas dari pembiayaan halal karena sosialisasi dan literasi produk halal dan literasi pembiayaan syariah. Dalam pengabdian ini, selain sosialisasi, edukasi juga disertai bantuan mendapatkan sertifikat halal dan bekerja sama dengan lembaga sertifikasi Halal yaitu Kementerian Agama, Bank Syariah, Halan Pusat Cendekiawan Muslim sehingga diharapkan dapat diterapkan dan dapat mencapai hasil yang nyata.

Universitas adalah salah satu bentuk perubahan yang memiliki kewajiban untuk melakukan Tridharma pengabdian terhadap masyarakat untuk mendukung pembangunan bangsa. Untuk itu, proses sertifikasi halal dilakukan secara berkesinambungan dan menjadi salah satu rencana pengabdian. Komitmen dan penggunaan studi independen ini diajarkan terutama di Fakultas Ekonomi dan Bisnis bertujuan untuk membangun negara melalui kegiatan ekonomi dan kegiatan usaha. Layanan ini merupakan sumbangan universitas terhadap masyarakat yang

juga bertujuan untuk meningkatkan pendidikan bagi siswa serta guru dalam menjalankan dunia usaha, khususnya UKM.

Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk menambah pengetahuan di bidang perolehan dan seleksi sertifikat halal pada UMKM mendapatkan pembiayaan syariah. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu:

1. Bantu UKM yang terkena dampak virus corona baru-baru ini untuk mendapatkan sertifikasi Halal dari Kemenag RI dan NIB.
2. Membekali UKM dengan pengetahuan dan pemahaman tentang jenis-jenisnya pembiayaan usaha yang jauh dari unsur riba, masyir, haram dan gahar serta kezaliman.

METODE

Metode yang dijalankan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilalui pada beberapa tahapan kegiatan, yaitu:

1. Tahap survey :

Tahapan ini dimulai dengan kunjungan dan sesi diskusi awal dengan pihak Kantor Kementerian Agama, terutama dengan pihak yang mengurus sertifikat Halal dan manajemen NIB. Peneliti juga mengunjungi dan mewawancarai pengurus dari salah satu organisasi wanita di Provinsi Lampung yang peduli dengan pemberdayaan UMKM, yaitu Pemberdayaan Perempuan UMKM Lampung (PPUMI) Lampung yang berkantor di Jalan way dadi, Sukarame. PPUMI Lampung Ini membina 60 UKM, beberapa di antaranya adalah UKM dan startup yang baru memulai bisnis terkena dampak setelah covid.

2. Tahap Pendampingan dan Sosialisasi

Dari diskusi yang dilakukan dengan PPUMI dan Kemenag Provinsi Lampung, UMKM yang dibina oleh PPUMI Lampung yang belum memiliki sertifikasi halal dan NIB, yaitu mencapai 40 UMKM, sedangkan Kemenag bisa melakukan pendampingan efektif hingga 60 UMKM. Oleh karena itu, tambahan mitra UMKM dari sekitar kampus UNILA dan non-UNILA berjumlah 20 UMKM. Jadi secara keseluruhan terdapat 60 UMKM yang berpartisipasi. Mereka semua dihubungi dan diatur sehingga siap mengikuti bintek ini.

Pada tahap ini telah direncanakan materi yang mengisi pelatihan antara lain:

- a. Evaluasi awal tingkat pemahaman tentang halal, NIB dan pembiayaan syariah
- b. Lalu dilakukan sosialisasi pemahaman tentang halal, NIB dan Pembiayaan Syariah
- c. Pendaftaran secara daring untuk NIB dan sertifikasi halal

3. Tahap Evaluasi

Tingkat evaluasi ini merupakan tingkat penting untuk mengetahui sesuatu tingkat pengetahuan (literasi) dan perilaku (pengenalan) yang mendalam tentang keuangan sasaran sasaran sosialisme. Evaluasi dilakukan sebanyak 2 kali yaitu saat survei ketika awal kenal (pre-test). Pada penilaian pertama (pre-test) untuk mengetahui tingkat kedalaman pengetahuan yang dimiliki peserta tentang tata cara pemilihan bisnis, pengetahuan jenis pembiayaan syariah dan manfaat sertifikasi halal dan BIN. Kemudian setelah pelatihan dilakukan maka tes ulang atau post test dijalankan untuk menilai seberapa baik pemahaman pelaku UMKM berdasarkan pelatihan yang telah dijalankan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat dalam mendapatkan sertifikasi halal pada UMKM ini dilaksanakan pada bulan Mei 2023. Tempat pelaksanaan kegiatan yaitu berada di Gedung Pascasarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.

Sosialisasi dan pendampingan dalam memperoleh NIB dan sertifikasi Halal akan dilakukan untuk UKM binaan PPUMI Lampung dan UKM lain di sekitar Unila dan luar Unila sebanyak 60 UKM, apabila berlebi maka toleransi hingga 70 UKM, dengan rincian sebagai berikut : UMKM binaan PPUMI Lampung = 40 UMKM, di sekitar Unila = 10 UMKM, UMKM lepas = 10 UMKM.

Bisnis yang dijalankan oleh setiap pelaku UMKM harus berdasarkan prinsip syariah yang secara normatif mengacu pada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dalam Islam, dunia bisnis tidak dapat dipisahkan dari kegiatan keagamaan (Isretno, 2021).

Prinsip tersebut yaitu tidak terdapat unsur-unsur berikut:

1. Riba, yaitu penambahan penghasilan yang haram (sia-sia) atau berlebihan. Dasar pelarangan Riba adalah karena itu adalah hukum di Arab pada zaman dahulu. Hal ini disebabkan oleh bunga utang yang tidak dibayar

tepat waktu membuat kerugian besar dan perbudakan bagi mereka yang tidak mampu membayarnya. Belum ada hukum kepailitan.

2. Maisyir, yaitu transaksi yang tidak pasti atau tergantung pada keadaan alam keberuntungan
3. Gharar adalah transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak memiliki, tidak diketahui ada atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi, kecuali ditentukan lain dalam Syariah
4. Haram, ialah transaksi yang obyeknya dilarang oleh syariat (Islam).
5. Zalim, ialah transaksi yang dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain.

Dengan aturan tersebut, sertifikasi halal menjadi salah satu solusinya bahwa barang/produk yang ditawarkan/dijual sesuai dengan prinsip syariah (Islam).

Peraturan No. 21 Tahun 2008 tentang bank syariah mengatur tentang bank syariah adalah perusahaan yang kegiatannya mengumpulkan pendapatan dari masyarakat dan simpanan dan penyaluran kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau formulir lain untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dimana dinyatakan pada Pasal 23 bahwa bank syariah harus yakin dengan kemauan dan kemampuan calon nasabahnya penerima fasilitas tersebut untuk membayar semua kewajiban tepat waktu sebelum bank syariah menyalurkan dana kepada penerima fasilitas.

Pembiayaan syariah meliputi:

1. Pembiayaan musyarakah, yaitu untuk keuntungan bersama antara dua orang atau lebih tawar-menawar, masing-masing menawarkan sebagian uangnya dengan syarat keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan. Terletak di Deewan Syariah Nasional No.8/DSN-MUI/IV/2000.
2. Pembiayaan Mudharabah, yaitu akad kerjasama bisnis antara pihak pertama (malik, shahibul mal) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (amil, mudharib) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagikan keuntungan usaha sesuai dengan syarat-syarat kontrak. Dikelola oleh Dewan Syariah Publikasi nomor 07/DSN-MUI/IV/2000.
3. Pembiayaan murabahah, yaitu pembiayaan dengan cara menetapkan harga suatu komoditi menjual kepada pembeli dan pembeli membayar harga yang lebih tinggi seperti keuntungan yang disepakati penyedia (penjual). Pembayaran ini konstan pembelian, disebut pembelian. Diperintahkan Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSNMUI/ IV/2000.
4. Salam keuangan, yaitu sesuatu yang lain yang dibiayai oleh hukum dan membayar harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat yagn tertentu disepakati atau jumlah tebusan lain yang diperlukan oleh pembeli pembelian barang/jasa dengan uang muka sebelum barang/jasa tersedia diberikan/dibentuk pada saat yang bersamaan
5. Pembiayaan Istishna, yaitu pembiayaan dalam produksi barang dan jasa barang tertentu dengan kriteria dan syarat yang disepakati dengan pembeli atau pembeli dan penjual dengan uang muka, kredit atau pembayaran ditangguhkan. Dewan Syariah Nasional nomor 06/DSN-MUI/IV/2000.
6. Pembiayaan Ijarah, yaitu pembayaran uang dalam bentuk uang pengalihan hak pakai hasil atau manfaat atas suatu barang atau jasa pembuatan sewa, tidak diikuti dengan perpindahan kepemilikan barang/jasa atau dan dana yang membutuhkan dana talangan bagi nasabah untuk memiliki barang/jasa kewajiban untuk menyewakan benda itu selama jangka waktu tertentu dengan diskusi. Dewan Nasional Syria nomor 09/DSN-MUI/IV/2000.
7. Pembiayaan Qardh, yaitu pembiayaan pinjaman dengan syarat-syarat kepada nasabah bahwa pembeli berkewajiban untuk mengembalikan hasil pada waktu tertentu setuju tanpa biaya. Pinjaman ini terutama untuk keluarga dhuafa yang ingin memulai usaha kecil-kecilan.

Adapun penghimpunan dana masyarakat oleh bank syariah berdasarkan undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Giro dalam bentuk deposito atau dalam bentuk lainnya disamakan dengan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- b. Simpanan dalam bentuk investasi, tabungan atau bentuk lainnya disamakan dengan yang didasarkan pada akad mudharabah atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Dalam Bank Syariah juga dikenal adanya sistem bagi hasil. Bagi hasil merupakan kerjasama antara dua pihak atau lebih yang mendapat kompensasi berdasarkan hasil kinerja kegiatan periode tertentu. Di lembaga syariah dalam menerapkan bagi hasil harus memperhatikan prinsip At Tawun, yaitu saling tolong-menolong dan gotong

royong kebaikan (Isretno 2021). Mereka menentukan rasio bagi hasil pada mulanya sesuai dengan kesepakatan bersama dan harus berlangsung atas dasar kerelaan a tanpa ada unsur paksaan.

Sistem bagi hasil didefinisikan dengan cara berikut:

1. Pembagian keuntungan terjadi dalam bentuk perhitungan bagi hasil berdasarkan hasil pendapatan bersih setelah dikurangi biaya dibebankan untuk memperoleh penghasilan atau disebut laba bersih. Ini sering disebut sebagai pembagian keuntungan dan kerugian.
2. Revenue Sharing, yaitu berdasarkan perhitungan bagi hasil pendapatan yang diterima sebelum biaya dikurangi dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan,
3. Penetapan margin jual beli pembiayaan (murabahah) bank menetapkan jaminan atas produk pembiayaan yang diatur dalam akad jaminan pembayaran baik dari segi jumlah maupun waktu pembayaran, pembiayaan murabahah, ijarah, salam dan istishna (Ifham, 2015).

Syarat Mendapatkan NIB:

Sertifikasi halal dimungkinkan jika UMKM sudah memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha). Sehingga peserta pelatihan akan dibagi menjadi UMKM yang sudah memiliki NIB dan UMKM yang belum memiliki NIB. Untuk UMKM yang belum ber-NIB, maka akan didukung proses pembuatannya dengan membawa persyaratan ke tempat pelatihan berupa:

1. HP Android
2. KTP Elektronik

Syarat Mendapatkan Sertifikat Halal:

Anggota UMKM yang sudah memiliki NIB akan mudah didaftarkan untuk sertifikasi halal yang sebelumnya digunakan untuk melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis, dengan membuat catatan atau meringkas:

- b. Foto Produk
- c. Rincian Bahan Baku yang digunakan, mencakup bahan tambahan, dan bungkus (packing)
- d. Rincian Merk dari setiap Bahan Baku dan Bahan Tambahan yang dipakai dalam sebuah produk, missal: Garam Refil, Tepung Rose Brand, mentega merk Blue Band, dll.
- e. Rincian tahapan proses pembuatan produk tersebut.

Mitra Kerja Dalam Kegiatan Pengabdian

1. Organisasi PPUMI, Pemberdayaan Perempuan UMKM, Lampung
2. BPJPH Kemenag RI Propinsi Lampung

Waktu, Peserta, Dan Tempat

Waktu = Sosialisasi dan pendampingan perolehan NIB dan Sertifikasi Halal ini akan diadakan sekitar bulan Mei 2023. Peserta = 60 UMKM yang berusaha di 3 jenis bidang makanan/minuman. Tempat = Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Gedung G.

Diutamakan pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikasi halal untuk produknya segera pasang label halalnya. Label halal harus ditempatkan di bagian itu mudah dilihat. Jika pelaku usaha tidak mengambalnya, akibatnya akan sangat besar mendapat sanksi berupa pencabutan sertifikat halalnya. Logo sertifikat halal disediakan kepastian hukum bagi konsumen muslim bahwa produk tersebut halal menurut syariat Islam.

Manfaat yang diharapkan dari diadakannya agenda pengabdian ini adalah:

- b. Sertifikat Halal dan NIB telah diperoleh bagi seluruh UKM peserta pelatihan sehingga UKM menjadi usaha kecil dan menengah yang bankable dan handal.
- c. Menambah pengetahuan, pengalaman dan pemahaman serta keterampilan tentang pengertian dan manfaat sertifikasi halal dan NIB bagi pelaku UMKM.
- d. Memperluas pengetahuan dan keterampilan UKM dalam kaitannya dengan jenis pembiayaan syariah yang jauh dari unsur riba, hara, masyir, gahar dan zalim.

KESIMPULAN

Pada kegiatan pengabdian yang dilakukan terhadap UMKM di daerah Universitas Lampung ataupun sekitarnya maka dapat disimpulkan bahwa banyak UMKM yang belum bersertifikat halal, oleh sebab itu sosialisasi dan pendampingan ini sangat membantu UMKM agar dapat segera bersertifikat halal sesuai dengan anjuran pemerintah yang diatur oleh Kementrian Agama RI, bahwa pada tahun 2024 Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengharuskan semua produk UMKM telah bersertifikat halal. Selain untuk memenuhi peraturan

tersebut, UMKM yang telah bersertifikat halal tentu saja lebih memberikan keuntungan baik bagi pedagang maupun konsumen dimana masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, baik secara finansial maupun non- financial.

Pengabdian berupa sosialisasi dan pendampingan terhadap UMKM yang telah dijalankan ini telah memberikan pengalaman berharga serta diharapkan dapat membantu masyarakat secara nyata dalam perbaikan ekonomi khususnya UMKM yang secara langsung terlibat.

REFERENSI

- Gunawan, S., Juwari, J., Aparmarta, H., Darmawan, R., & Rakhmawati, N. A. (2021). Pendampingan Berkelanjutan Sistem Jaminan Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). *Sewagati*, 5(1), 8. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v5i1.8120>
- Ifham Ahmad, 2015. Ini Lho Bank Syariah, Memahami Bank Syariah Dengan Mudah. Penerbit. *PT. Gramedia Pustaka Utama*. Jakarta.
- Isretno, R.A.E. 2021. Pembiayaan Mudharabah Dalam Sistem Perbankan Syariah. *Cintya Press*. Jakarta.
- Lina Ayu Safitri, C. B. D. (2021). Analisa Kebijakan Pemberlakuan PpkM Pada Masa Pandemi Covid 19 Terhadap Industri Skala. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya*, Vol. 23(2), 97–107.
- Muslim, M. (2020). PHK pada Masa Pandemi Covid-19. *ESENSI: Jurnal Manajemen Bisnis*, 23(3), 357–370. <https://www.worldometers.info/coronavirus>
- Sutrisno, E. (2022). *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Strategi Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Melalui Sektor UMKM dan Pariwisata Post-Pandemic Economic Recovery Strategy Through The Umkm And Tourism Sector*
- Syukur, M., Salam, M. N., & Junaidi, M. I. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Perekonomian Indonesia: Analisis terhadap Sektor Domestik dan Stabilitas Inflasi. *TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, Dan Humaniora*, 2(3), 382–388. <https://doi.org/10.33650/trilogi.v2i3.3082>